



KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA

Kepada:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya
 2. Para Pimpinan Tinggi Pratama
 3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
 4. Para Pejabat Administrasi
 5. Para Pejabat Fungsional dan Pelaksana
- di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBAN FUNGSI KEHUMASAN

1. Latar Belakang

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan, menyadari secara penuh pentingnya fungsi dan peran kehumasan. Hubungan Masyarakat (Humas) sebagai bagian dari manajemen komunikasi, dilakukan secara berkesinambungan untuk memelihara citra dan membentuk opini publik yang positif serta memperoleh dukungan dari masyarakat.

Era transparansi dan perkembangan teknologi khususnya digitalisasi telah menciptakan masyarakat yang lebih kritis tidak hanya pada penyelenggaraan pelayanan publik saja tetapi juga kritis terhadap penyelenggara pelayanan publiknya, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengemban fungsi kehumasan. Masyarakat dapat melihat, menilai setiap tindakan dari ASN tersebut dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Oleh karena itu, pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai pengemban fungsi kehumasan tidak hanya dituntut untuk mampu menganalisis media, membuat konten, dan berita

positif . . .

positif untuk masyarakat tetapi juga dituntut peka baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan prinsip-prinsip batasan moral, budaya, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, melalui Surat Edaran ini diharapkan pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat menempatkan diri dan bertindak sebagai pengemban fungsi kehumasan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam penyampaian informasi yang akurat, menjaga citra lembaga, mengelola interaksi dengan media dan masyarakat, serta berkontribusi dalam membangun dukungan dan pemahaman masyarakat terhadap program atau kebijakan pencarian dan pertolongan.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- 1) mewujudkan dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kehumasan Badan Nasional Pencarian secara baik berupa keterbukaan informasi publik, pengelolaan media sosial, pengembangan *website*, dan pemberitaan.
- 2) mewujudkan pelibatan seluruh pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam membangun dan menjaga hubungan baik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan masyarakat, media massa, pemangku kepentingan lainnya; dan
- 3) mewujudkan sikap dan respons pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang terkendali terhadap suatu keadaan dan/atau informasi yang berkembang di masyarakat.

3. Ruang Lingkup . . .

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat implementasi fungsi kehumasan bagi pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
- c. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- d. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824).

5. Isi Edaran

Setiap pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan penghubung/jembatan kepada masyarakat yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, baik, dan benar, serta memiliki nyawa, perasaan, dan pikiran sebagai pengemban fungsi kehumasan melalui antara lain sebagai berikut:

1. setiap pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus sadar kamera, karena masyarakat saat ini bisa menjadi wartawan dan bisa mengunggah di akun media sosial milik mereka sehingga dapat diibaratkan mereka bisa menjadi jurnalis, dan apabila konten yang diunggah mengenai personel Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan bersifat negatif, maka dapat menurunkan citra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

2. setiap pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan keluarga senantiasa berhati-hati dalam bertindak dan berucap karena dapat disorot oleh Masyarakat;
3. setiap pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus memiliki kemampuan merekam, mendokumentasikan kejadian-kejadian dalam setiap lingkup tugas serta pribadinya, untuk berjaga-jaga apabila kejadian tersebut secara fakta diputarbalikkan;
4. setiap pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan keluarga dalam menggunakan media sosial yang dimiliki harus berhati-hati, tidak mengunggah hal-hal negatif, bermewah-mewahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan politik;
5. setiap pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang ditampilkan oleh dirinya dan keluarga akan memberikan dampak bagi institusi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
6. setiap pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu memperbanyak dan menampilkan kegiatan-kegiatan positif Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang inspiratif, humanis, dan heroik;
7. setiap pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendorong pribadi dan keluarga untuk respons berita positif tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan *like*, *share*, dan *comment* pada setiap media sosial dan media *online* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
8. setiap pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyadari bahwa sebagai pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus menjadi suri teladan bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Perilaku antisipatif dan kemampuan manajemen media dasar yang dimiliki seluruh pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di manapun berada merupakan “Pengemban Fungsi Kehumasan” yang harus melekat dalam lubuk sanubari dan karakter perilaku setiap insan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

6. Penutup

Demikian agar Surat Edaran ini dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai “Pengemban Fungsi Kehumasan”. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Agustus 2023

Plt. KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

ABDUL HARIS ACHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



IWAN ROSYADI